



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO KUALA
STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (S.O.P)**

Nomor S.O.P	36/SOP-Dishub /2019
Tanggal	1 Maret 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 April 2019
Disahkan Oleh	
Nama S.O.P	PELAYANAN PAS MASUK Dan KELUAR KAPAL DI MUARA PERAIRAN SUNGAI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak di Bidang Perhubungan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten / Kota 6 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Pas Masuk Dan Keluar Kapal di Muara Perairan Sungai Dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala 7 Peraturan Bupati Barito Kuala no 18 tahun 2017 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi dinas perhubungan Kabupaten Barito Kuala 8 Peraturan Bupati No 16 tahun 2017 tentang pembentukan , dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas perhubungan kab. Barito kuala 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kewenangan untuk membuat dan menyetujui atau menolak Izin Pas Masuk dan Keluar Kapal Di Muara Perairan Sungai sesuai dengan Peraturan yang berlaku 2 Memiliki kewenangan untuk menindak apabila ditemukan kapal yang melewati muara perairan sungai tanpa memiliki dokumen-dokumen kelengkapan kapal dengan berkoordinasi bersama instansi terkait
Keterkaitan	Peralatan
	Rencana Kerja , Pos Muara dan Berkas Permohonan, Laptop , Printer dan Kertas Kerja serta Blanko Pas Masuk Keluar, Data Storage seperti Flash Drive
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila berkas permohonan tidak lengkap dan kapal serta muatan tidak sesuai peraturan yang berlaku, maka berkas akan dikembalikan dan dokumen Pas Masuk dan Keluar kapal di muara Perairan Sungai tidak bisa diterbitkan	Disimpan sebagai data mentah dalam komputer atau data elektronik maupun print out. Waktu : 30 Menit

No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan permohonan kepada Petugas Muara Perairan Sungai		 Ya Tidak	Dokumen Kapal	5 Menit	Disposisi	
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan , menyetujui / tidak menyetujui untuk melewati muara perairan sungai		 Ya Tidak	Koreksi dan Disposisi	5 Menit	Disposisi	
3	Melakukan pembayaran Biaya Retribusi dari Pemohon kepada petugas muara perairan sungai sesuai Peraturan yang berlaku dan blanko pas masuk keluar kapal di muara perairan sungai di serahkan ke pemohon dan kapal diperbolehkan melewati muara perairan sungai			Koordinasi	20 Menit	Izin Pas Masuk dan Keluar Kapal Di Muara Perairan Sungai	